

## PROSEDUR BANTUAN PENGUBURAN MAYAT TERLANTAR

1. Permohonan Diajukan Oleh Pihak Kepolisian Untuk Penguburan Mayat Terlantar
2. Petugas Administrasi Mencatat dan Membuat Surat Permohonan Ijin Untuk Penguburan Mayat Terlantar Kepada :
  - a. Kelian Adat Desa Pakraman Buleleng bila identitas mayat tersebut beragama Hindu.
  - b. Fardu Hidayah bila identitas mayat tersebut beragama Islam.
  - c. Yayasan Duka Kristen bila identitas mayat tersebut beragama Kristen.
  - d. Yayasan Duka Budha bila identitas mayat tersebut beragama Budha
  - e. Bila mayat tersebut tidak ada identitasnya akan dikubur secara Agama Hindu.
3. Petugas Administrasi membuat surat pemberitahuan pelaksanaan penguburan mayat terlantar setelah menerima balasan kepada pihak kepolisian, rumah sakit sesuai dengan hari, tanggal yang diberikan.
4. Pengambilan mayat terlantar yang dititipkan oleh pihak kepolisian di ruang jenazah rumah sakit.
5. Mayat terlantar siap dikubur sesuai dengan identitas agamanya masing-masing.

## BAGAN ALUR BANTUAN PENGUBURAN MAYAT TERLANTAR.

